

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengetahuan

2.1.1 Pengetahuan

Rasa ingin memahami dalam anak usia tiga – lima tahun menciptakan anak bertanya mengenai sesuatu yang beliau lihat, dengar ataupun yang beliau rasakan. Pertanyaan yang menciptakan orang tua kebingungan pada menjelaskan artinya perkara seksualitas. Pada usia tadi anak memasuki fase phallic dimana anak mulai mencicipi bahwa indera kelaminnya bisa menaruh kenikmatan. Budaya timur beropini bahwa mengungkapkan perkara seksualitas merupakan hal yang nir biasa apalagi wajib mengungkapkan pada anak pada pikiran orang tua seksualitas akan dikaitkan menggunakan interaksi seksual dalam orang dewasa. Kenyataan yang terdapat dalam media sangat terbuka lebar pada menyajikan warta tentang seksualitas. Peran orang tua sangat akbar pada menaruh penerangan pada anak sebagai akibatnya perlu dibuat perilaku positif berdasarkan orang tua terutama bunda tentang pentingnya pendidikan seksual dalam anak. Sikap positif akan membantu bunda pada mendampingi anak buat menaruh

warta tentang perkara seksualitas yang sah sinkron menggunakan tahapan perkembangan anak. Pendidikan seksual perlu diberikan semenjak anak masih berusia dini lantaran dalam ketika ini pol anak pada bawah umur yang sebagai korban penyalahgunaan seksual. Bagi anak menggunakan usia tiga hingga lima tahun pendidikan seksual yg sinkron artinya menggunakan mengenalkan bagian anggota tubuh anak bersama menggunakan fungsinya, mengungkapkan disparitas antara anak pria dan wanita jua mengungkapkan sensasi yang dirasakan dalam indera kelaminnya.

Pengetahuan atau knowledge merupakan output berdasarkan penginderaan insan atau output memahami seorang terhadap suatu subjek menggunakan melalui panca alat yang dimilikinya. Panca alat insan guna penginderaan terhadap suatu subjek yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan perabaan. Pada ketika ketika penginderaan buat menghasilkan suatu pengetahuan bisa ditentukan sang intensitas perhatian dan persepsi terhadap suatu subjek. Pengetahuan dalam seseorang sebagian akbar pada temukan melalui alat pendengaran, dan alat penglihatan (Notoatmodjo, 2014).

Menurut Gordon (1994:57) menyimpulkan bahwa pengetahuan (knowledge) adalah dasar kebenaran atau berita yang wajib diketahui dan diterapkan pada pekerjaan.

Keraf (2001), menuturkan bahwasannya pengetahuan adalah butir pikir, ide, gagasan, konsep, dan pemahaman insan, yang lalu merogoh inisiatif buat menyebarkan pengetahuan menggunakan aneka macam metode.

2.1.2 Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (pada Wawan & Dewi, 2010) pengetahuan seorang terhadap suatu objek memiliki strata yg tidak sama. Menurut garis besar bisa pada bagi sebagai 6 taraf pengetahuan, antara lain:

1. Tahu (know)

Tahu bisa diartikan menjadi recall atau memanggil memori yang sudah terdapat sebelumnya setelah dilihat berdasarkan sesuatu yg unik dan semua bahan yang sudah dipahami atau rangsangan yg sudah diterima. Tahu disini adalah strata yg paling rendah. Kata kerja yang bisa dipakai buat mengukur seberapa memahami orang tadi mengenai apa yang dipelajari atau dipahami yaitu bisa menggunakan menjelaskan, menguraikan, meneliti, menyatakan, dan lain-lain.

2. Memahami (Comprehention)

Memahami dalam bukan hanya sekedar memahami dan bisa menjelaskan objek eksklusif, melainkan orang tadi bisa menafsirkan secara sah mengenai objek yg diketahuinya. Orang yg sudah tahu objek & materi wajib sanggup mengungkapkan, menjelaskan suatu model, menarik kesimpulan, memberitahukan terhadap suatu objek yg dipelajari.

3. Aplikasi (Application)

Aplikasi bisa diartikan menjadi seorang yang sudah tahu objek yang dimaksud bisa menerapkan pendapat yg diketahui tadi dalam posisi yang lain.

4. Analisis (Analysis)

Analisis merupakan talenta terhadap seorang pada suatu objek yg diketahui bahwa pengetahuan seorang sudah hingga dalam strata ini merupakan bila seorang tadi bisa membedakanya, memisahkannya, mengelompokkan, dan bisa menciptakan bagian (diagram) terhadap pengetahuan objek tadi.

5. Sintesis (Synthesis)

Sintesis merupakan kemampuan atau talenta tentang seorang pada menempatkan suatu interaksi yang lumrah

berdasarkan suatu komponen pengetahuan yang telah dimilikinya. Dengan istilah lain adalah suatu kemampuan buat menyusun perumusan baru berdasarkan perumusan yg telah terdapat sebelumnya.

6. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi adalah suatu keterampilan buat melakukan atau menilai terhadap suatu objek eksklusif. Penilaian dari suatu 17 parameter yg telah dipengaruhi sendiri atau kebiasaan-kebiasaan yg berlaku pada rakyat.

2.1.3 Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (pada Wawan & Dewi, 2010)

1. Faktor Internal

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu pengarahan yang diberi sang seorang terhadap kemajuan orang lain hasrat eksklusif yang memutuskan insan buat selalu berbuat dan mengisi kehidupannya supaya bisa tercapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan juga sangat diharapkan buat memperoleh hal-hal yang mendukung kesehatan sebagai akibatnya bisa menaikkan kualitas hayati Menurut YB Mantra

yg dikutip sang Notoatmodjo, pendidikan jua bisa mendorong seorang termasuk konduite terhadap pola hidupnya terutama pada dorongan buat perilaku yang berperan dan pada pembangunan lantaran dalam dasarnya meningkat pendidikan seorang maka semakin gampang buat mendapat warta.

b. Pekerjaan

Pekerjaan Menurut Thomas pada Nursalam, pekerjaan merupakan keburukan yang wajib dilakukan demi menerjang kehidupannya & kehidupan dalam keluarganya. Pekerjaan tisak sanggup diartikan menjadi kesenangan semata namun bagaimana cara seorang buat mencari nafkah yang membosankan, berulang dan mempunyai poly tantangan. Melainkan bekerja merupakan aktivitas yang menyita ketika.

c. Umur

Menurut Elisabeth BH pada Nursalam (2003), usia adalah umur personal yang terhitung semenjak ketika beliau dilahirkan hingga berulang tahun. Sedangkan berdasarkan Huclok (1998) semakin bertambahnya umur maka taraf kematangan & kekuatan seorang akan lebih

matang baik pada hal berpikir ataupun bekerja. Menurut rakyat yg terdapat bahwa seorang yang lebih dewasa lebih dianggap daripada orang yang belum relatif kedewasaannya.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan artinya suatu syarat yg terdapat pada lebih kurang insan & pengaruhnya bisa menghipnotis perkembangan & konduite individu atau gerombolan . e. Sosial Budaya Sistem sosial budaya dalam rakyat bisa menaruh imbas berdasarkan perilaku pada mendapat warta.

2.1.4 Jenis-jenis Pengetahuan

1. Pengetahuan Implisit : merupakan suatu pengetahuan yg tertanam dalam bentuk berdasarkan pengalaman seorang & isinya aneka macam faktor yg masih belum konkret antara lain misalnya keyakinan pribadi, perspektif, & prinsip-prinsip.

2. Pengetahuan Eksplisit : adalah pengetahuan yg telah pada dokumentasi atau tersimpan pada bentuk real atau konkret yakni berupa media, atau sejenisnya. Hasil tadi telah

diartikulasi ke pada bentuk yg dormal dan nisbi menggunakan gampang pada bagikan secara luas.

3. Pengetahuan Empiris : merupakan pengetahuan yg lebih mengedepankan pengamatan dan pengalaman atau yg lebih dikenal menggunakan sebutan pengalaman realitas atau pengetahuan posteriori.

4. Pengetahuan Rasionalisme : adalah suatu pengetahuan yg dihasilkan berdasarkan lewat akal. Rasionalisme lebih menekankan dari pengetahuan yg nir terdapat fokus dari pengalaman.

2.1.5 Kriteria Tingkat Pengetahuan

Menurut Arikunto (2010) bahwa pengetahuan seorang bisa ditemukan & ditafsirkan menggunakan skala yg bersifat kualitatif, yaitu:

1. Pengetahuan Baik : 76-100%
2. Pengetahuan Cukup : =56-75%
3. Pengetahuan Kurang : =56%

2.2 KONSEP ORANG TUA

2.2.1 Pengertian Orang tua

Menurut KBBI orangtua merupakan orang-orang yg dihormati (disegani) dikampung; orang yang dipercaya tua (cerdik, pandai, pakar, dsb).

Menurut Thamrin Nasution orangtua adalah setiap orang yg bertanggungjawab dala suatu famili atau tugas tempat tinggal tangga yang pada kehidupan sehari-hari diklaim menjadi bapak & bunda.

Menurut Hurlock orangtua adalah orang dewasa yang membawa anak ke dewasa terutama pada masa perkembangan. Orang tua merupakan orang yg lebih tua atau orang yg dituakan, terdiri berdasarkan ayah & bunda yg adalah pengajar & model primer buat anak-anaknya lantaran orangtua yg menginterpretasikan mengenai global & rakyat dalam anak-anaknya (Friedman et al, 2010).

2.3 KONSEP ANAK

2.3.1 Pengertian Anak

Melihat berdasarkan Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak diartikan menjadi insan yg masih mini ataupun insan yg belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan “Anak merupakan personal yg belia lantaran gampang ditentukan sang keadaan yg terdapat disekitarnya maka berdasarkan itu anak perlu diperhatikan secara sah. Tetapi, menjadi makhluk sosial anak merupakan umur yg paling rentan & tampak lemah, anak jua seringkali kali pada tempatkan dalam posisi yg paling pada rugikan, nir mempunyai hak buat bersuara, bahkan mereka seringkali sebagai korban tindak kekerasan & pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan para ahli pakar. Tetapi, pada antara pengertian tadi nir terdapat kecenderungan mengenai pengertian anak tadi, lantaran pada latar belakangi sang maksud & tujuan masing-masing undang-undang juga para pakar. Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan menjadi berikut:

- a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak dari Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak artinya individu yg belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yg masih pada kandungan.

- b) Anak berdasarkan Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berkata orang belum dewasa merupakan mereka yg belum mencapai umur 21 tahun & nir lebih dahulu sudah kawin. Anak yaitu individu yg belum berusia 21 tahun & belum menikah. Jika seseorang anak sudah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mangkat sang suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka beliau permanen dipercaya menjadi orang yg sudah dewasa bukan anak-anak lagi.

- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak pada Pasal 45 kitab undang-undang hukum pidana pidana merupakan anak yg umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

- d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yg dimaksud anak yaitu individu yg

belum mencapai umur 21 (2 puluh satu) tahun & belum pernah kawin (Pasal 1 buah dua).

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.3.2 Batasan Usia Anak

Batasan umur anak tergolong sangat krusial pada masalah pidana anak, lantaran digunakan buat mengetahui seorang yg pada duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, jua terjadi keberagaman pada aneka macam Negara yg mengatur mengenai usia anak yg bisa pada hokum. Beberapa negara jua menaruh definisi seorang dikatakan anak atau dewasa ditinjau berdasarkan umur & aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak jua masih ada dalam pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan menjadi setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali dari aturan yang berlaku terhadap anak, kedewasaan sudah diperoleh sebelumnya.

Menurut Bisma Siregar, pada bukunya menyatakan bahwa : pada rakyat yang telah memiliki hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia eksklusif yang berdasarkan perhitungan dalam usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak namun telah dewasa.

Menurut Sugiri menjadi mana yang dikutip pada kitab karya Maidi Gultom berkata bahwa : "selama pada tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan & perkembangan, anak itu masih sebagai anak & baru sebagai dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak merupakan sama menggunakan permulaan sebagai dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun buat perempuan & 21 (2 puluh) tahun buat pria.

Menurut Hilman Hadikusuma pada kitab yg sama merumuskannya menggunakan "Menarik batas antara telah dewasa menggunakan belum dewasa, nir perlu pada permasalahan lantaran dalam kenyataannya walaupun orang belum dewasa tetapi beliau sudah bisa melakukan perbuatan aturan, contohnya anak yg belum dewasa sudah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun beliau belum berwenang kawin." Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tadi pada atas yg relatif bervariasi tadi, kiranya sebagai perlu buat memilih & menyepakati batasan umur anak secara kentara & lugas supaya nantinya nir terjadi perseteruan dan menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia dan Undang-undang mengenai Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak merupakan seorang yg belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih pada kandungan, dan belum pernah menikah.

2.4 Konsep Kekerasan Seksual

2.4.1 Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan bisa juga diklaim menggunakan istilah yang bersifat keras, perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang bisa menyebabkan kekerasan fisik atau barang atau paksaan (KBBI,2005:550). Tetapi bisa diartikan juga kekerasan adalah sebagian wujud perbuatan bersifat fisik yang bisa mengakibatkan luka, stigma, sakit ataupun penderitaan dalam orang lain, dimana keliru satu bagian yang wajib diperhatikan berupa paksaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukainya (Wahid, dkk,2001:54).

Menurut pengertian berdasarkan psikologi, kekerasan merupakan suatu perbuatan yang sanggup memicu adanya luka dalam fisik, kelenger ataupun bisa mengakibatkan terjadinya kematian (Sukanto, 1980:34). Menurut Colombijn, kekerasan merupakan konduite yang melibatkan kekuatan fisik & dimaksudkan untuk menyakiti, menghambat, atau melenyapkan seorang atau sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) merupakan penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.

Menurut Sarwono (2011:174) berkata bila konduite seksual merupakan segala tingkah laris yg didorong keinginan seksual, baik menggunakan versus jenis juga sesama jenis.

Menurut Wimpie Pangkahila (2001:16) merupakan suatu bentuk cita-cita seorang yg menunjuk dalam interaksi seksual. Dorongan seksual mulai ada dalam masa remaja lantaran imbas hormon seks, khususnya hormon testosteron.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yg terjadi lantaran adanya faktor kehendak seksual yg dipaksa & bisa menyebabkan terjadinya kekerasan sang si pelaku, dan nir diinginkannya sang korban (Rubenstein, pada Kusmiran, 2011)

Badan Perlindungan Anak Dunia yg berada dibawah naungan World Health Organization (Pikiran Rakyat, 15 Januari 2006) mengemukakan kekerasan seksual yaitu keterlibatan anak pada aktivitas seksual bisa berupa, perlakuan nir senonoh berdasarkan orang dewasa, aktivitas yg menjurus dalam pornografi, perkataan porno & tindakan pelecehan organ seksual anak, dan tindakan yang memaksa anak terlibat aktivitas seksual yang melanggar aturan.

Wahid & Irfan (pada Huraerah, 2006) kekerasan seksual adalah kata yg memilih dalam konduite seksual deviatif atau interaksi

seksual yg menyimpang, merugikan pihak korban dan menghambat kedamaian pada tengah rakyat.

Kekerasan seksual adalah praktik interaksi seksual yg dilakukan menggunakan cara-cara kekerasan, pada luar ikatan perkawinan yg syah & bertentangan menggunakan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan buat menerangkan pelakunya mempunyai kekuatan fisik yg lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan indera buat memperlancar bisnis-bisnis jahatnya.

Menurut Seto Mulyadi, Ketua Komisi Perlindungan Anak, Kekerasan seksual mencakup : mencolek, meraba, menyentuh sampai melontarkan istilah-istilah berorientasi seksual dalam anak-anak. Diperparah menggunakan tindakan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, & sejenisnya. (Sinar Harapan, 13 Maret 2004).

Dari beberapa defisini kekerasan seksual diatas, penulis bisa menyimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan yg konkret (aktual) atau suatu ancaman yg bisa dilakukan sang pelaku pada korban kekerasan sebagai akibatnya bisa menyebabkan korban menderita secara fisik atau jasmani, materi, mental ataupun psikis korban. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna diantara lain sebuah tindakan yg konkret (actual) atau suatu

ancaman yg herbi interaksi seksualitas yg dilakukan sang pelaku dalam korbannya menggunakan cara memaksanya.

2.4.2 Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual

Banyak faktor yg sebagai penyebab terjadinya beberapa masalah dalam kekerasan seksual, dimana menggunakan syarat lingkungan rakyat pada Indonesia khususnya dalam perkotaan, Bahkan poly masalah yg diketahui pada beberapa media masa justru terdapat pada beberapa wilayah menggunakan keadaan pergaulan yang jauh berdasarkan perkotaan (Suyanto,dkk, 2000: 45). Maka secara generik faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual dalam anak bisa disimpulkan menjadi berikut (Huwaidah, 2011: 25-28):

1. Faktor innocent (polos) & tidak berdaya misalnya jika bila berdekatan menggunakan orang yg dewasa juga orangtua itu karena terjadinya perkosaan yg poly dilakukan sang orang terdekat anak & nir sporadis jua bisa dilakukan sang orang jauh atau orang yg nir dikenal sang anak.
2. Faktor rendahnya moral & mentalitas dalam pelaku jua bisa mengakibatkan terjadinya perkosaan & bentuk kekerasan seksual lainnya. Moralitas & mentalitas yg nir bisa menggunakan tumbuh baik bisa menciptakan para pelaku nir bisa mengontrol nafsu atau perilakunya.

3. Faktor anak yg mengalami stigma tubuh, atau gangguan tingkah laris jua sebagai penyebab poly terjadinya nya masalah perkosaan dalam anak. Anak-anak yg menyandang stigma sebagai incaran empuk bagi para pelaku kekerasan seksual, lantaran dalam anak yg mengalami stigma tubuh dipercaya sangat mempunyai laba bagi pelaku. Pelaku akan merasa kondusif bila melakukan kekerasan seksual sebagai akibatnya bukti yg akan dicari nantinya akan lemah.
4. Kemiskinan atau ekonomi rendah jua adalah keliru satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya misalnya orang tua & orang dewasa yg menyuruh anaknya buat melakukan pekerjaan buat menjual dirinya (pekerja seks komersial) supaya bisa memenuhi kebutuhan hayati famili padahal anak mereka masih pada bawah umur. Orang tua akan berakibat anaknya menjadi pemenuh kebutuhan & itu merupakan keliru satu bentuk godaan syaitan buat dirinya.
5. Faktor lingkungan yg nir baik, bacaan-bacaan yg berbau porno, gambar-gambar porno, film & VCD porno yg poly tersebar pada rakyat. Beredarnya kitab bacaan, gambar, film & VCD porno tadi mengakibatkan rangsangan & imbas bagi yg membaca & melihatnya, akibatnya poly terjadi defleksi seksual terutama anak usia remaja.

6. Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini, terjadinya keprihatinan menggunakan keadaan generasi penerus bangsa Indonesia ketika ini, yg tinggal, hayati & dibesarkan pada bumi Republik ini. Untuk menyiapkan generasi penerus yg bermoral, beretika, sopan, santun, beriman & bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa perlu dilakukan hal-hal yg memungkinkan hal itu terjadi walaupun memakan ketika usang . Seharusnya, melalui pendidikan yg bermoral bisa menaikkan kemajuan bangsa terutama pada generasi penerus.
7. Penyalahgunaan Media Sosial, hampir setiap hari pada media umum seringkali terjadi tindak kejahatan menggunakan aneka macam jenis. Siapapun bisa sebagai pelaku kejahatan. Tontonan yg bersifat negatif bisa menciptakan si pelaku bertingkah menyimpang, hal tadi bisa dibuktikan menggunakan adanya aneka macam macam konduite seksual yg disalurkan menggunakan sesama jenis juga menggunakan anak dibawah umur.
8. Kurangnya Kesadaran Orangtua Mengenai Kekerasan Seksual, pencerahan orangtua seringkali disamakan menggunakan kata perhatian. Perhatian orangtua merupakan pemusatan energi psikis tertuju dalam objek eksklusif (Suryabrata 2004:14). Perhatian orangtua merupakan kesalahan jiwa orangtua buat mempedulikan anaknya, terutama pada menaruh & memenuhi kebutuhan anaknya

baik pada segi emosi juga materi. Orangtua berperan menjadi pembentuk karakter dan pola pikir kepribadian anak.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Masalah kekerasan seksual yang menimpa anak bila kita pahami lebih jauh adalah segala nir kekerasan yang melanggar kehormatan diri anak dan menyebabkan anak merasa nir nyaman & tertekan. Berdasarkan protokol tambahan KHA (option protocol Convention on the Rights of the Child) yg dikutip pada Nainggolan (2008: 73) bentuk-bentuk kekerasan seksual mencakup pendayagunaan seksual komersial termasuk penjualan anak (sale children) buat tujuan prostitusi (child prostitution) & pornografi (child phornografy). Bentuknya bisa berupa ekspresi (istilah-istilah), tindakan sederhana misalnya mencowel, memegang, sampai melakukan tindakan fisik yg melanggar kebiasaan, misalnya insect, pendayagunaan sosial, & pemerkosaan. Segala bentuk tindak kekerasan seksual sesederhana apapun itu tentu saja merugikan, nir hanya secara fisik,tetapi secara psikologis. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 mengungkapkan bentuk kekerasan seksual mencakup:

- a. Pemaksaan interaksi seksual yg dilakukan seorang yg menetap pada pada lingkungan tempat tinggal tangga

b. Pemaksaan interaksi seksual terhadap seorang pada pada ruang lingkup tempat tinggal tangganya menggunakan orang lain menggunakan tujuan komersial atau tujuan eksklusif. Kedua bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan pada pasal 8 adalah citra generik bentuk kekerasan seksual pada pada lingkungan famili. Tak tidak sama jauh berdasarkan pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan Komnas Perempuan dijelaskan secara jelas terdapat 15 jenis.

Bentuk berdasarkan kekerasan seksual tadi yaitu:

- a. Perkosaan
- b. Intimidasi/agresi bernuangan seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan.
- c. Pelecehan seksual.
- d. Eksploitasi seksual.
- e. Perdagangan wanita buat tujuan seksual
- f. Prostitusi paksa.
- g. Perbudakan seksual.
- h. Pemaksaan perkawinan
- i. Pemaksaan kehamilan.
- j. Pemaksaan aborsi.
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

l. Penyiksaan seksual

m. Perhukuman nir manusiawi dan bernuansa seksual.

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi.

o. Kontrol seksual, anggaran diskriminatif moralitas dan agama.

Menurut pandangan Russel (pada Ferry, 1997: dua) menjelaskan terdapat 3 kategori ataupun bentuk kekerasan seksual dalam anak yaitu:

- a. Kekerasan seksual yang sangat berfokus yaitu interaksi seksual anal, berkaitan dengan mulut dan berkaitan dengan mulut-genital seks.
- b. Kekerasan seksual yg berfokus, yaitu menggunakan memperlihatkan adegan seksual dalam anak, bekerjasama badan pada depan anak, menyuruh anak buat memegang indera kelaminnya, atau melakukan aktivitas seksual terhadap anak akan namun belum mencapai interaksi kelamin pada arti persetubuhan.
- c. Kekerasan seksual yg relatif berfokus, yaitu menggunakan membuka baju menggunakan paksa, menyentuh indera kelamin atau bagian-bagian lain yg adalah tertutup atau privasi anak.

Pendapat lain mengenai kekerasan seksual jua nir hanya dari berdasarkan pada negeri, seseorang pakar berdasarkan Inggris, Choromy

(2007: 25-33) pada jurnal Sexually abused children who exhibit sexual behavior problems: victimization characteristics mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan seksual lebih “berbahaya” dampaknya terhadap korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tadi berupa:

- a. Menonton kegiatan seksual.
- b. Cumbuan, pada artian anak dicumbu sang pelaku.
- c. Penetrasi digital.
- d. Oral sex.
- e. Memperkosa korban.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan aneka macam pendapat pada atas dalam dasarnya nir selalu sama, tetapi pada bentuk sesederhana apapun kekerasan seksual selalu merugikan korbannya. Sebagian pakar yg menduga bahwa pandangan nir senonoh telah masuk dalam ranah pemerkosaan yg berarti korban sudah mengalami kekerasan seksual, tetapi pakar lain nir beropini senada. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait memandang bahwa ketika anak mulai merasa nir nyaman & terancam sang orang dewasa, maka hal tadi telah adalah keliru satu tindakan melanggar aturan. Oleh karena itu, usahakan orangtua wajib menyangsikan semenjak awal bila anak mengalami keliru satu bentuk pemerkosaan paling dasar, contohnya dilihat sang orang asing menggunakan tatapan ganjil (Chomaria, 2014: 45).

Secara garis akbar Huraerah (2010:65) menyampaikan kekerasan seksual dibedakan sebagai beberapa jenis, yaitu:

a. Perkosaan

Perkosaan kentara adalah bentuk paling berat berdasarkan kekerasan seksual. Perkosaan adalah tindakan pemaksaan keinginan seksual yg dilakukan sang seorang yg memiliki kekuatan lebih pada seorang yg dipercaya lemah. Pemerkosaan kentara melanggar aturan, & pelakunya dijerat pada perundang-undangan.

b. Pemaksaan seksual

Pemaksaan seksual hampir sama menggunakan perkosaan, perbedaannya dalam pemaksaan seksual belum terjadi perkosaan atau belum terjadi hubungan fisik (memasukkan indera kelamin pelaku dalam korban). Biasanya bentuk pemaksaan seksual berupa sodomi, penetrasi, meraba bagian intim korban, dll.

c. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah segala tindakan melanggar kehormatan diri seorang. Bentuknya bermacam, pada bentuk ekspresi sanggup berarti pada bentuk istilah-istilah yg dilontarkan sang satu orang ke orang lain, mulai berdasarkan istilah-istilah jorok yang menciptakan rasa membuat malu, tersinggung, marah, sakit hati, dan sebagainya, hingga dalam

tindakan fisik misalnya mencowel, memegang, atau melakukan sentuhan-sentuhan yang nir pantas.

d. Incest

Incest adalah interaksi seksual atau kegiatan seksual antara individu yang mempunyai interaksi dekat, yang mana perkawinan pada antara mereka tidak boleh sang aturan juga kultur. Misalnya antara abang dan saudara termuda kandung. Incest umumnya terjadi pada ketika yang usang dan seringkali menyangkut suatu proses terkondisi.

Keempat bentuk kekerasan seksual berdasarkan Huraerah pada atas bukanlah bentuk-bentuk kekerasan seksual secara final. Masyarakat juga pakar masih memiliki aneka macam pendapat tentang bentuk kekerasan seksual dilihat berdasarkan sejauh mana impak yg terjadi dalam anak. Eksploitasi, trafficking, & pelacuran yg adalah penganiayaan seksual bisa jua dipercaya menjadi kekerasan seksual, apalagi bentuk penganiayaan seksual tadi sangat merugikan korban. Maka bila disimpulkan berdasarkan beberapa bentuk kekerasan seksual pada atas, perkara kekerasan seksual yg menimpa anak-anak akan berdampak jelek bagi setiap korbannya.

4.4.4 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung mengakibatkan dampak traumatis baik dalam anak juga orang dewasa. Tetapi, masalah kekerasan seksual seringkali kali nir terungkap lantaran adanya pembalikan berita terhadap insiden kekerasan seksual. Lebih parah lagi bila kekerasan seksual ini terjadi dalam anak, lantaran anak tadi nir mengerti bahwa dirinya akan sebagai korban. Korban sering mencicipi kesulitan buat mempercayai orang lain sebagai akibatnya korban merahasiakan insiden kekerasan seksual yg terjadi. Anak lebih cenderung merasa takut buat melaporkan lantaran merasa terancam akan mengalami dampak yang lebih jelek lagi jika korban melapor, anak merasa membuat malu buat menceritakan insiden kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa insiden kekerasan seksual itu terjadi lantaran kesalahan dirinya dan insiden kekerasan seksual menciptakan anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama famili (Illenia, dkk, 2011: 119).

Kekerasan seksual terhadap anak mempunyai dampak secara emosional dan secara fisik pada korbannya. Secara emosional, anak selaku korban akan mengalami tertekan, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut herbi orang lain, bayangan peristiwa dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi jelek, gangguan tidur, dan rasa takut menggunakan hal

yg herbi penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, perkara harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, cita-cita bunuh diri, keluhan somatik, & kehamilan yg nir diinginkan. Sedangkan secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, nir nyaman disekitar vagina atau indera kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka pada tubuh dampak perkosaan menggunakan kekerasan, kehamilan yg nir diinginkan & lainnya (Noviana, 2015: 18-19).

Selain itu, anak yg mengalami kekerasan seksual jua sanggup membuahkan luka memar, rasa sakit, gatal-gatal pada wilayah kemaluannya, pendarahan dalam vagina atau anus, infeksi saluran kencing yg berulang, munculnya cairan berdasarkan vagina & seringkali jua didapati korban memperlihatkan tanda-tanda sulit berjalan atau duduk & terkena infeksi penyakit bahkan sanggup terjadi suatu kehamilan (Suyanto, 2010: 100).

Berbagai impak yg dialami anak korban kekerasan seksual, jua bisa digolongkan sebagai 3 yaitu (Vireo, 2005: 23):

- a. Dampak fisik berupa luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yg nir kondusif, penyakit & infeksi menular seksual (PMS & IMS) & infeksi HIV/AIDS.
- b. Dampak psikologis berupa depresi, rasa membuat malu lantaran sebagai korban, penyakit tertekan paska syok, hilangnya rasa percaya diri & harga diri, melukai diri sendiri dan pemikiran & tindakan bunuh diri.
- c. Dampak sosial berupa pengasingan & penolakan sang famili & rakyat, cacat sosial dan impak jangka panjang misalnya kehilangan kesempatan buat menerima pendidikan, pelatihan, ketrampilan & lapangan pekerjaan & kecilnya kesempatan buat menikah, penerimaan sosial & integrasi.

Dengan demikian anak yang sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis sekaligus. Penderitaan fisik berupa kerusakan organ intim, penularan penyakit seksual, dan hamil diluar nikah. Sedangkan Penderitaan psikis umumnya korban akan merasa membuat malu luar biasa lantaran dipercaya menjadi aib famili dan dijadikan bahan pembicaraan rakyat, bahkan korban kekerasan seksual akan mengalami syok luar biasa. Meskipun secara fisik nir terdapat sesuatu dan terjadi dalam anak yang

sebagai, namun secara psikis akan mengakibatkan ketagihan, syok, pelampiasan dendam yang lain-lain.

2.4.5 Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

Masa kanak-kanak merupakan masa dimana anak sedang pada proses tumbuh kembangnya. Maka, anak harus dilindungi berdasarkan segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak menerima proteksi. Upaya proteksi terhadap anak wajib diberikan secara utuh, menyeluruh & komprehensif, nir memihak pada suatu golongan atau gerombolan anak. Upaya yg diberikan tertera menggunakan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak menggunakan mempeduikan hak anak buat sanggup hayati & berkembang, jua permanen menghormati pendapatnya. Upaya proteksi mengenai anak bermakna tercapainya keadilan pada suatu rakyat.

Untuk memberi penanganan pada anak korban kekerasan seksual, terdapat beberapa hal yg bisa dilakukan: pertama, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka nir bersalah, menggunakan memperlakukan mereka secara wajar. Kedua penanganan kesehatan, berkaitan menggunakan reproduksinya juga psikisnya, misalnya korban mengalami depresi, syok & tekanan psikologis lainnya. Ketiga menaruh penanganan ekonomi, berupa ganti kerugian dampak kekerasan seksual terhadap

anak. Keempat, penanganan aturan, supaya korban bisa keadilan, pelaku menerima hukuman dan menghindari jatuh korban berikutnya.

Tidak sedikit berdasarkan korban kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami kesulitan buat melakukan hubungan sosial menggunakan baik. Hal ini dikarenakan anak korban kekerasan seksual mengalami ketakutan yang menyebabkan dirinya susah berteman menggunakan lingkungan sekitarnya lagi. Selain itu jua impak yang paling generik dialami sang anak korban kekerasan seksual merupakan kegelisahan yang berlebih, ketakutan, mimpi jelek, gangguan mental, konduite sosial yang menyimpang. Kondisi itu menuntut seluruh pihak buat memberi penanganan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparaturnya dan penegak keadilan, seringkali bertindak menyudutkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung mempermalukan korban. Perilaku demikian menambah beban syok semakin berat & berkepanjangan.

Disamping penanganan, anak korban kekerasan seksual jua membutuhkan nasehat yang bisa menaruh dorongan pada korban yakni menggunakan anugerah keadilan buat korban, donasi moril dan materi pada korban kekerasan seksual terhadap anak dan minimalisasi syok korban, supaya jiwanya tenang, menggunakan berkata dalam mereka bahwa masalah yang terjadi adalah ketentuan

Tuhan, nir selayaknya putus asa, melainkan menghadapinya menggunakan bersabar, bertawakkal dan senantiasa mensyukuri nikmatnya (Affandi, 2010:167).

Pendidikan seks wajib mulai diberikan orangtua semenjak dini dan sedikit demi sedikit sinkron menggunakan perkembangan anak. Jika hal ini dilakukan ketika berkiprah dewasa, mereka nir akan mencari penerangan berdasarkan lingkungan lebih kurang yg terkadang menyesatkan. Membimbing dan melindungi anak, orangtua wajib dibekali menggunakan pengetahuan yg mamadai mengenai masalah-masalah kekerasan seksual. Pengetahuan orangtua mencakup pengertian, jenis, perindikasi tanda-tanda & cara mencegah kekerasan seksual dalam anak. Orang tua jua perlu mengetahui siapa yg berpotensi sebagai pelaku & anak yg berpotensi sebagai korban. Orang tua harus mempunyai pengetahuan buat mencegah tindak kekerasan seksual dalam anak (Barliner, 2011).

Tujuan pentingnya pendidikan seks dalam anak merupakan menjaga kesehatan tubuhnya berdasarkan orang-orang yg berniat jelek dalam anak. Wakil kepala KPAI menegaskan menggunakan pengetahuan mengenai seks, anak bisa menolak, menghindar, mengaku pada orang terdekat bila terdapat seseorang yg melakukan tindakan kejahatan seksual. Selain mencegah kejahatan seksual,

pendidikan seksual jua menghindari tindakan yg seharusnya belum boleh anak lakukan lantaran ketidaktahuannya. (Rezkisari, 2015).